



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan: H. Agus Salim Painan Telepon:(0756)21602

Posel: dinaspendidikan@pesirselatankab.go.id / diknaspessel@yahoo.co.id

Laman: <http://disdikbud.pesirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 100.3.3/94/DPD/2026

TENTANG

**KALENDER PENDIDIKAN PAUD, SD DAN
SMP TAHUN PELAJARAN 2026/2027**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN;**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam mengatur waktu pembelajaran dan mewujudkan efektivitas kegiatan belajar mengajar, perlu adanya Kalender Pendidikan PAUD, SD DAN SMP Tahun Pelajaran 2026/2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kalender Pendidikan PAUD, SD DAN SMP Tahun Pelajaran 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2022

tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan bagi Siswa Baru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang hari Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan

Jenjang Pendidikan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 125/U/2002 Tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Belajar Efektif di Satuan Pendidikan;
18. Keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian;
20. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka dalam Upaya Optimalisasi Capaian Belajar dan Penguatan Karakter di Sekolah;

21. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, menteri ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 1497 Tahun 2025, Nomor 2 tahun 2025 dan Nomor 5 Tahun 2025 tentang hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG KALENDER PENDIDIKAN KABUPATEN PUD, SD DAN SMP TAHUN PELAJARAN 2026/2027;
- Pertama : Menetapkan Kalender Pendidikan PAUD, SD DAN SMP Tahun Pelajaran 2026/2027
- Kedua : Kalender Pendidikan PAUD, SD DAN SMP Tahun Pelajaran 2026/2027 sebagaimana dimaksud pada lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2026/2027, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan regulasi akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 1 Juni 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN;



SALIM MUHAJIMIN, S.Pd, M.Si
NIP. 1970 11071997021003
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c

Tembusan Yth :

1. Bupati Pesisir
 Selatan
2. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 100.3.3/94/DPD/2026

Tanggal : 1 Juni 2026

**KALENDER PENDIDIKAN PAUD, SD DAN SMP
TAHUN PELAJARAN 2026/2027
BAB I**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap Satuan Pendidikan.
3. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.
4. Hari-hari pertama masuk Satuan Pendidikan adalah serangkaian kegiatan Satuan Pendidikan pada permulaan tahun pelajaran.
5. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap Satuan Pendidikan dalam waktu satu tahun pelajaran.
6. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
7. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada Satuan Pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester ganjil, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
8. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.
9. Akhir tahun pelajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun pelajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
10. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun pelajaran.

- 11.Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
- 12.Libur Akhir Tahun pelajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun pelajaran.
- 13.Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.
- 14.Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah jenjang pendidikan pra-sekolah untuk anak sejak lahir hingga usia 6 tahun.

15. Sekolah Dasar SD adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar
16. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Enam hari sekolah adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan.

BAB II

PERMULAAN DAN AKHIR KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM)

Pasal 2

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Pelajaran 2026/2027 dimulai pada Senin, 13 Juli 2026 dan berakhir Sabtu, 19 Juni 2027.

BAB III

KEGIATAN AWAL MASUK SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 3

Kegiatan Awal Masuk Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD DAN SMP berlangsung pada tanggal 9 s.d.11 Juli 2026;

Pasal 4

Kegiatan Awal Masuk Satuan Pendidikan dapat diisi dengan kegiatan:

1. Pertemuan antara orang tua peserta didik dengan Satuan Pendidikan untuk sosialisasi program Satuan Pendidikan dan membuat kesepakatan-kesepakatan dalam rangka pelaksanaan Proses Pembelajaran;
2. Bagi Murid Baru jenjang PAUD, SD DAN SMP melaksanakan kegiatan Pengenalan Lingkungan, Sosialisasi dan Cara Belajar, Asesmen Awal serta Pengumpulan data murid;
3. Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) diantaranya berisi :
 - a. Wawasan Wiyata Mandala;
 - b. Tata Krama;
 - c. Program dan Cara Belajar;
 - d. Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan;
 - e. Tatat Tertib Satuan Pendidikan;

f. Pengenalan Kegiatan Ekstra Kurikuler dalam rangka Penguatan Pendidikan Karakter;

- g. Perkenalan dengan teman sesama murid, dengan guru, Tata Usaha, dan Komite Satuan Pendidikan;
 - h. Kegiatan Olahraga;
 - i. Kegiatan Pramuka.
4. Kegiatan Awal Masuk Satuan Pendidikan tidak diperkenankan digunakan untuk kegiatan yang bersifat perpelonconan.

BAB IV

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 5

Pada Awal Tahun Pelajaran, Satuan Pendidikan memastikan telah memiliki dokumen perencanaan kegiatan Satuan Pendidikan, diantaranya :

1. Rencana Kerja Jangka Menengah / RKJM (4 tahun);
2. Rencana Kerja Tahunan/RKT (1 tahun)
3. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) berbasis Profil Pendidikan/ Raport Pendidikan/Evaluasi Diri Sekolah (EDS);
4. Struktur Organisasi Satuan Pendidikan dan Pembagian Tugas;
5. Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP);
6. Jadwal Pelajaran;

Pasal 6

Pada hari pertama sekolah, guru sudah memiliki perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang digunakan.

BAB V ASESMEN HASIL BELAJAR

Pasal 7

- a. Asesmen hasil belajar meliputi formatif dan sumatif
- b. Asesmen Sumatif (Akhir Semester Ganjil) dilaksanakan rentang tanggal 7 s.d. 12 Desember 2026 dan Sumatif (Akhir Semester Genap) rentang tanggal 7 s.d. 12 Juni 2027, kelas VI dan IX menyesuaikan.
- c. Pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai upaya memetakan dan perbaikan mutu pendidikan secara

berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB VI

LAPORAN HASIL BELAJAR

Pasal 8

Penyerahan Laporan hasil Belajar Murid dilaksanakan pada :

- a. Semester Ganjil dilaksanakan pada Sabtu, 19 Desember 2026.
- b. Semester Genap dilaksanakan pada Sabtu, 19 Juni 2027.

BAB VII

HARI EFEKTIF DAN MINGGU EFEKTIF BELAJAR

Pasal 9

Jumlah Hari Efektif Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2026/2027 berjumlah 204 hari dalam 2 (dua) semester.

- a. Semester Ganjil berjumlah 101 hari ,dimulai pada Senin, 13 Juli 2026 dan berakhir pada Sabtu, 5 Desember 2026;
- b. Semester Genap berjumlah 88 hari, mulai Senin, 4 Januari 2026 dan berakhir pada Jum'at, tanggal 5 Juni 2027;

Pasal 10

Jumlah Minggu Efektif Tahun Pelajaran 2026/2027 berjumlah 41 Minggu dalam 2 (dua) semester.

- a. Semester Ganjil berjumlah 21 Minggu;
- b. Semester Genap berjumlah 20 Minggu

BAB VIII

HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 11

Hari libur semester diatur sebagai berikut :

- a. Libur semester ganjil berlangsung selama 09 (sembilan) hari, mulai Senin 21 Desember 2025 sampai dengan Sabtu, 2 Januari 2027;
- b. Libur semester genap dan Libur akhir Tahun Pelajaran 2026/2027 berlangsung

selama 18 (delapan belas) hari, dimulai Senin, 21 Juni 2027 sampai dengan Sabtu, 12 Juli 2027.

Pasal 12

Hari libur khusus diatur sebagai berikut :

- a. Libur awal Ramadhan 1448H tanggal 5 s.d 11 Februari 2027;
- b. Libur Hari Raya Idul Fitri 1448H dari tanggal 4 s.d 17 Maret 2027;

Pasal 13

Hari Libur Nasional/Keagamaan diatur sesuai dengan Kalender Nasional.

BAB IX LAIN – LAIN

Pasal 14

Keputusan ini berlaku untuk seluruh satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan baik Negeri maupun Swasta.

BAB X PENUTUP

Pasal 15

Hal - hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, sesuai dengan surat keputusan kementerian terkait;

- a. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan regulasi akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- b. Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2026/2027.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 1 Juni 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN;



SALIM MUHAIMIN, S.Pd, M.Si
NIP. 1970 11071997021003
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 100.3.3/94/DPD/2026

Tanggal : 1 Juni 2026

MATRIK KALENDER PENDIDIKAN PAUD, SD DAN SMP TAHUN PELAJARAN 2026/2027

SEMESTER GANJIL

Jul-26					
M		5	12	19	26
S		6	13	20	27
S		7	14	21	28
R	1	8	15	22	29
K	2	9	16	23	30
J	3	10	17	24	31
S	4	11	18	25	

Agust-26					
M		2	13	20	27/30
S		3	10	17	24/31
S		4	11	18	25
R		5	12	19	26
K		6	13	20	27
J		7	14	21	28
S	1	8	15	22	29

Sep-26					
M		6	13	20	27
S		7	14	21	28
S	1	8	15	22	29
R	2	9	16	23	30
K	3	10	17	24	
J	4	11	18	25	
S	5	12	19	26	

Okt-26					
M		4	11	18	25
S		5	12	19	26
S		6	13	20	27
R		7	14	21	28
K	1	8	15	22	29
J	2	9	16	23	30
S	3	10	17	24	31

Nop-26					
M	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30
S	3	10	17	24	
R	4	11	18	25	
K	5	12	19	26	
J	6	13	20	27	
S	7	14	21	28	

Des-26					
M		6	13	20	27
S		7	14	21	28
S	1	8	15	22	29
R	2	9	16	23	30
K	3	10	17	24	31
J	4	11	18	25	
S	5	12	19	26	

SEMESTER GENAP

Jan-27					
M		3	10	21	24/31
S		4	11	18	25
S		5	12	19	26
R		6	13	20	27
K		7	14	21	28
J	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30

Feb-27					
M		7	14	21	28
S	1	8	15	22	
S	2	9	16	23	
R	3	10	17	24	
K	4	11	18	25	
J	5	12	19	26	
S	6	13	20	27	

Mar-27					
M		7	14	21	28
S	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30
R	3	10	17	24	31
K	4	11	18	25	
J	5	12	19	26	
S	6	13	20	27	

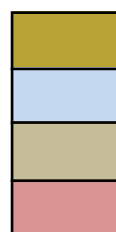
Apr-27					
M		4	11	18	25
S		5	12	19	26
S		6	13	20	27
R		7	14	21	28
K	1	8	15	22	29
J	2	9	16	23	30
S	3	10	17	24	

Mei-27					
M		2	9	16	23/30
S		3	10	17	24/31
S		4	11	18	25
R		5	12	19	26
K		6	13	20	27
J		7	14	21	28
S	1	8	15	22	29

Jun-27					
M		6	13	20	27
S		7	14	21	28
S	1	8	15	22	29
R	2	9	16	23	30
K	3	10	17	24	
J	4	11	18	25	
S	5	12	19	26	



Awal Semester ganjil/genap
 Pengenalan Lingkungan sekolah
 Asesmen Tengah Semester SD dan SMP
 7 Sumatif Akhir Semester
 7 Pembagian Rapor semester
 Ganjil/genap
 Libur semester ganjil dan genap
 7 Classmeeting / Pengolahan Nilai Rapor



Libur Awal Ramadhan 1448
 Kegiatan Bulan Ramadhan 1445 H
 Libur Idul Fitri 1448 H
 Pesantren Ramadhan 1448 H



Perkiraan AN & TKA SMP
 Perkiraan AN & TKA SD
 Ujian Sekolah Tertulis SD/SMP/PAUD

KETERANGAN TAHUN 2026	
1-11 Juli 2026	: Libur Semester Ganjil 2026/2027
9 - 11 Juli 2026	: Kegiatan Awal Masuk Satuan Pendidikan / MPLS
13 Juli 2026	: Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan Semester Ganjil
17 Agustus 2026	: HUT RI 2026
25 Agustus 2026	: Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H
07 - 12 Desember 2026	: Sumatif Akhir Semester SD dan SMP
14-18 Desember 2026	: Class Meeting/ Pengolahan Nilai Rapor
19 Desember 2026	: Penyerahan Rapor
21 Desember 2026 - 4 Januari 2026	: Libur Semester Ganjil
24-25 Desember 2026	: Hari Raya Natal

--	--

KETERANGAN TAHUN 2027	
1 Januari 2027	: Tahun Baru 2027 Masehi
4 Januari 2027	: Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan Semester Genap
5 Januari 2027	: Isra' Mi'raj 1448 H
5 - 11 Februari 2027	: Perkiraan libur awal Ramadhan 1448 H
6 Februari 2027	: Tahun Baru Imlek
8 Maret 2027	: Hari Raya Nyepi
4 - 17 Maret 2027	: Perkiraan libur Hari Raya Idul Fitri 1448 H
10 - 11 Maret 2027	: Hari Raya Idul Fitri 1448 H
18 Maret 2027	: Hari Pertama Masuk Sekolah Pasca Idul Fitri 1448 H
26 Maret 2027	: Wafatnya Isa-Al-Masih
1 Mei 2027	: Hari Buruh Internasional
6 Mei 2027	: Kenaikan Isa Almasih
17 Mei 2027	: Hari Raya Idul Adha 1448 H
20 Mei 2027	: Hari Raya Waisak
1 Juni 2027	: Hari Lahir Pancasila
77 - 12 Juni 2027	: Sumatif Akhir Semester SD dan SMP
6 Juni 2027	: Tahun Baru Islam 1449H /1 Muharam 1449 H
14 -18 Juni 2027	: Class Meeting/ Pengolahan Nilai Rapor
19 Juni 2027	: Penyerahaan Rapor
21 Juni 2027 s.d 10 Juli 2028	: Libur Semester Ganjil

Kepala



SALIM MUHAJIMIN, S.Pd, M.Si
NIP. 1970 11071997021003
PEMBINA UTAMA MUDA/IV